

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menelaah terhadap tarik-tarik antara peranan negara dengan masyarakat tentunya tidak terlepas dari telaah tentang demokrasi, karena dua alasan. *Pertama*, hampir semua negara di dunia ini telah menjadikan demokrasi sebagai dasarnya yang fundamental sebagai telah ditunjukkan oleh hasil studi UNESCO pada awal 1950-an yang mengumpulkan lebih dari 100 sarjana Barat dan Timur, sementara di negara-negara demokrasi itu pemberian peranan kepada negara dan masyarakat hidup dalam porsi yang berbeda-beda (kendati sama-sama negara demokrasi). *Kedua*, demokrasi sebagai asas kenegaraan yang esensial telah memberikan arah bagi peranan masyarakat untuk menyelenggarakan negara sebagai organisasi tertinggi tetapi ternyata demokrasi itu berjalan dalam rute yang berbeda-beda.¹

Masalah yang belum sampai pada titik temu disekitar perdebatan tentang demokrasi itu adalah bagaimana mengimplementasikan demokrasi itu di dalam praktik. Berbagai negara telah menentukan jalurnya sendiri-sendiri, yang tidak sedikit diantaranya justru mempraktikkan cara-cara atau mengambil jalur yang sangat tidak demokratis, kendati di atas kertas menyebutkan “demokrasi” sebagai dasarnya yang fundamental. Oleh sebab itu, studi-studi tentang politik telah sampai pada identifikasi bahwa fenomena demokrasi itu dapat dibedakan atas demokrasi normatif dan demokrasi empirik. Demokrasi normatif menyangkut rangkuman gagasan-gagasan atau idealisme tentang demokrasi yang terletak di dalam alam filsafat, sedangkan demokrasi empirik adalah pelaksanaannya di lapangan tidak selalu paralel dengan gagasan normatifnya. Ada yang menyebut istilah lain untuk demokrasi normatif dan empirik ini, yakni sebagai “*essence*” dan demokrasi sebagai “*performance*”, yang di dalam ilmu hukum istilah yang sering dipakai adalah demokrasi “*das sollen*” dan demokrasi “*das sein*”. Karena sering terjadinya

¹ Mahfud MD, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2003, hlm 18

persilangan antara demokrasi normatif dan demokrasi empirik itulah, diskusi-diskusi tentang pelaksanaan demokrasi menjadi objek yang senantiasa menarik.²

Berbicara tentang negara demokrasi, tentunya tidak terlepas oleh negara hukum. Negara hukum dan demokrasi pada dasarnya merupakan dua sisi mata uang, artinya mengenai negara hukum tanpa disertai adanya demokrasi sama saja membangun tatanan hukum yang tidak mengakar pada kemauan rakyat yang ujung-ujungnya akan menimbulkan kewenang-wenangan (*arbitratif*). Sebaliknya, demokrasi tanpa adanya negara berdasarkan atas hukum akan menimbulkan kekacauan dan ketidaktertiban di dalam masyarakat. Oleh karena itu, tentu keduanya dapat dilihat dalam suatu hubungan keseimbangan yang simbiosis mutualistik.

Dalam paham negara hukum, harus pula dibuat jaminan bahwa hukum itu dibangun dan ditegakkan atas dasar prinsip-prinsip demokrasi. Maka dari itu, prinsip supremasi hukum dan kedaulatan hukum itu sendiri, pada dasarnya berasal dari kedaulatan rakyat. Oleh karena itu, prinsip negara hukum hendaklah dibangun dan dikembangkan menurut prinsip-prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat (*demokratische rechtsstaat*). Hukum tidak boleh dibuat, ditetapkan, ditafsirkan, dan ditegakkan dengan tangan besi berdasarkan kekuasaan belaka (*machtsstaat*). Prinsip negara hukum tidak boleh ditegakka dengan mengabaikan prinsip-prinsip demokrasi yang diatur dalam Undang-Undang Dasar. Oleh sebab itu, perlu ditegaskan bahwa kedaulatan itu berada di tangan rakyat yang diberlakukan menurut Undang-Undang Dasar (*constitutional democracy*) yang diimbangi dengan penegasan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum yang berkedaulatan rakyat atau demokratis (*demokratische rechtsstaat*).³

Indonesia merupakan negara yang berkedaulatan rakyat dan berdasarkan hukum, sehingga kedaulatan hukum dan kedaulatan rakyat di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, saling berkaitan dan dapat juga dikatakan bahwa ajaran kedaulatan rakyat dalam negara hukum berkaitan erat dengan kewenangan pengambilan keputusan. Dalam hal ini rakyat mempunyai

² Ni matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm 242

³ Ni matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm 80

kekuasaan tertinggi untuk menetapkan berlaku tidaknya suatu ketentuan hukum. Dalam suatu negara yang benar-benar menganut ajaran kedaulatan rakyat pada negara hukum, pembagian ketiga fungsi kekuasaan dalam negara tidak mengurangi makna, bahwa yang sesungguhnya yang berdaulat adalah rakyat. Semua fungsi pemerintahan itu tunduk pada kemauan rakyat atau lembaga yang mewakilinya. Di bidang legislatif, rakyat mempunyai otoritas tertinggi untuk menetapkan berlaku tidaknya suatu produk legislatif.⁴

Sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat maka pemilihan umum menjadi tonggak demokrasi yang paling mendasar dalam kehidupan ketatanegaraan Indonesia. Salah satu sarana hak asasi warga negara yaitu dengan diselenggarakannya pemilihan umum, sesuai dengan prinsip kedaulatan rakyat dimana rakyatlah yang berdaulat, semua aspek penyelenggaraan pemilihan umum itu sendiri pun harus juga dikembalikan kepada rakyat untuk menentukannya. Adapun pelanggaran terhadap hak-hak asasi warga negara ketika pemerintah tidak menjamin terselenggaranya pemilihan umum, memperlambat penyelenggaraan pemilihan umum tanpa persetujuan para wakil rakyat, ataupun tidak melakukan apa-apa sehingga pemilihan umum tidak terselenggara sebagaimana mestinya.⁵

Secara umum pemilihan umum lahir dari konsepsi dan gagasan besar demokrasi yang berarti merujuk John Locke dan Rousseau, keterjaminan kebebasan, keadilan dan kesetaraan bagi individu dalam segala bidang. Dalam demokrasi, ada nilai partisipatif dan kedaulatan yang dijunjung tinggi dan harus dijalankan oleh warga negara dan negara meskipun meski berjarak namun dapat difasilitasi oleh berbagai lembaga dan elemen masyarakat karena adanya kebebasan bagi semua pihak untuk ikut serta secara aktif dalam pembangunan nasional baik pembangunan politik maupun bidang-bidang lainnya. Masyarakat diberikan ruang untuk berperan aktif dan menjadi bagian dari proses demokrasi. Meskipun secara substansial, keikutsertaan mereka masih cenderung prosedural dan momentum.⁶

⁴ Sodikin, *Hukum.Pemilu: Pemilu Sebagai Praktek Ketatanegaraan*, Gramata Publishing, Bekasi, 2014, hlm 23

⁵ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Rajawali Pers, Depok, 2017, hlm 416

⁶ Farahdiba Rahma Bachtiar, *Pemilu Indonesia: Kiblat Negara Demokrasi Dari Berbagai Representasi*, Jurnal Politik Profetik Vol. 3 No. 1, Tahun 2014, hlm 2

Sistem pemilihan umum di Indonesia mengalami perubahan dari zaman ke zaman. *Pertama*, zaman demokrasi parlemen (1945-1959), sistem pemilihan umum yang digunakan ialah sistem proporsional. Pada waktu itu, sistem sebagaimana yang dicontohkan oleh Belanda, merupakan satu-satunya sistem pemilihan umum yang dikenal dan dimengerti oleh para pemimpin negara. *Kedua*, zaman demokrasi terpimpin (1959-1965), di zaman demokrasi terpimpin tidak diadakan pemilihan umum. *Ketiga*, zaman demokrasi pancasila (1965-1998), sistem pemilihan umum yang digunakan ialah sistem proporsional dengan tidak adanya distorsi (*distortion effect*) atau kesenjangan antara perolehan suara nasional dengan jumlah kursi dalam Dewan Perwakilan Rakyat. *Keempat*, pemilihan umum zaman reformasi, sistem pemilihan umum yang digunakan ialah sistem proporsional dengan Stelsel Daftar Terbuka, sehingga pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung kepada calon yang dipilih.⁷

Pemilihan umum di Indonesia diadakan untuk pertama kali pada tahun 1955 dan dijalankan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1953 tentang “Pemilihan Umum anggota Konstituante dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat”.⁸ Dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1953 dinyatakan, “Anggota Konstituante dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih oleh warga negara Indonesia, yang dalam tahun pemilihan berumur 18 tahun atau yang sudah kawin lebih dahulu”.⁹ Dengan demikian, warga negara yang memiliki hak pilih yaitu warga negara yang sudah berusia 18 tahun atau yang sudah menikah.¹⁰

Pada pemilihan umum terakhir, tepatnya yang diselenggarakan pada tanggal 17 April 2019, dilaksanakan pemilihan umum eksekutif (presiden dan wakil presiden) dan legislatif secara serentak. Tentunya dalam hal ini merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 tentang pemilihan umum serentak dan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 167 ayat (3)

⁷ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, hlm 473-487

⁸ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1953

⁹ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1953

¹⁰ Dedi Ismatulah dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Tata Negara Refleksi Kehidupan Ketatanegaraan di Negara Republik Indonesia*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2009, hlm 295

“Pemungutan suara dilaksanakan secara serentak pada hari libur atau hari yang diliburkan secara nasional”.¹¹ Juga pada Pasal 347 ayat (1) “Pemungutan suara pemilihan umum diselenggarakan secara serentak”.¹²

Kata “serentak” dalam Pasal 167 ayat (3) dan pasal 347 ayat (1) dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum, menurut Victor S. Tandiasa dan Yohanes Mahatma Pambudianto bahwa pasal-pasal tersebut bertentangan dengan Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Yohanes menyebutkan bahwa ketentuan Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur perihal penyelenggaraan pemilihan umum seharusnya membawa kemaslahatan bagi rakyat dan tidak boleh merugikan kepentingan rakyat khususnya menyangkut masalah nyawa manusia.¹³ Selebih lagi keserentakan dalam pemilihan umum tidak memperkuat terhadap sistem presidensial dan tidak sesuai dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Pemilihan umum serentak yang berlasung pada tahun 2019 dalam prakteknya, terdapat permasalahan-permasalahan yang ada dalam pelaksanaan pemilihan umum serentak, yaitu diantaranya, *Pertama*, penanganan logistik pemilihan umum, secara nasional yang ada di Tempat Pemungutan Suara (TPS) banyak yang mengalami kekurangan logistik. *Kedua*, kotak suara yang diterima oleh Kelompok Penyelenggaran Pemungutan Suara (KPPS) banyak yang tidak tersegel. *Ketiga*, Banyak surat suara yang tertukar antara Daerah Pemilihan atau antar-Tempat Pemungutan Suara (TPS). *Keempat*, rekapitulasi perhitungan suara pemilihan umum serentak 2019 terdapat kesalahan input data C1 ke dalam sistem perhitungan Komisi Pemilihan Umum (KPU).¹⁴ Selain itu juga, pemilihan umum serentak memunculkan banyak pengaruh yaitu adanya kecondongan pemilihan presiden dan pemilihan serta keterpilihan anggota parlemen pun dipengaruhi oleh kepentingan presidennya. Tidak hanya itu, dalam pemilihan umum serentak 2019 menimbulkan

¹¹ Pasal 167 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017

¹² Pasal 347 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017

¹³ <https://mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=15938&menu=2> [07/10/20.19:58]

¹⁴ Aryojati Ardipandanto, *Permasalahan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019*, Badan Pemerintahan Dalam Negeri, Info Singkat, Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis, Vol XI, No. 11/I/ Puslit/Juni/2019, hlm 26-27

banyak sekali kebingungan terutama bagi masyarakat yang mempunyai hak pilih yang dijamin oleh konstitusi mengalami kesulitan dalam memilih akibat banyaknya gambar serta kertas suara dalam penyelenggaraan pemilihan umum serentak tahun 2019.¹⁵

Adapun fakta empiris yang lainnya dari pelaksanaan pemilihan umum serentak 2019, terkhusus bagi Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) harus bekerja keras untuk tuntutan profesionalisme dan melakukan pengawasan yang maksimal, dalam hal bekerja dengan tekanan tinggi sehingga mempengaruhi terhadap kondisi fisik serta terjadinya kelelahan akibat beban kerja yang terlalu banyak untuk menyelesaikan lima kotak suara dan jam kerja pun lima kali lipat di dapat bagi penyelenggara pemilihan umum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28G ayat (1), 28H ayat (1), dan 28I ayat (4). Pada intinya setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, hidup sejatara lahir dan batin, perlindungan, dan perlindungan hak asasi manusia yang semuanya itu merupakan tanggung jawab negara, terutama pemerintah.¹⁶ Tentu dalam sistem hukum di negara Indonesia, demokrasi menjunjung tinggi hak asasi manusia, maka apabila pemilihan umum dirasakan sebagai suatu kerumitan bagi para pemilih tentunya sudah bertentangan dengan norma-norma tersebut. Pemilihan umum juga dianggap sebagai lambang, sekaligus tolak ukur dari demokrasi itu sendiri. Dengan kata lain, pemilihan umum adalah konsekuensi logis dianutnya prinsip demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Prinsip dasar kehidupan kenegaraan yang demokratis adalah setiap warga negara berhak ikut aktif dalam proses politik. Dalam konteks hukum tata negara bahwa pemilihan umum juga terkait dengan prinsip negara hukum, sebab rakyat memilih dan telah mempercayai dengan memberi hak untuk menciptakan produk hukum, melaksanakan dan mengawasinya sebagaimana kehendak rakyat.¹⁷

¹⁵ <https://mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=16167>, [diakses 11 Oktober 2021, 14.15 WIB]

¹⁶ Pasal 28G ayat (1), 28H ayat (1), dan 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

¹⁷ N Prasetyoningsih, *Dampak Pemilihan Umum Serentak Bagi Pembangunan Demokrasi Indonesia*, Jurnal Media Hukum, Vol 21, No. 2 Desember 2014, hlm 243

Dari adanya ketidaksesuaian antara teori dengan aturan yang digunakan serta fakta empiris yang terjadi pada saat pelaksanaan pemilihan umum. Maka peneliti bermaksud meneliti Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Pasal 167 Ayat (3) dan Pasal 347 Ayat (1) Nomor 37/PUU-XVII/2019 Tentang Evaluasi Pelaksanaan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019 Terhadap Sistem Pemilihan Umum di Indonesia. Dimana dengan adanya penelitian ini mampu menjadi solusi untuk kedepannya agar pemilihan umum selanjutnya bisa berlangsung dengan efektif, hak-hak pemilih dan penyelenggara pemilihan umum terpenuhi, serta demokrasi di Indonesia menjadi demokrasi yang mampu melahirkan pemimpin-pemimpin yang sesuai dengan pilihan rakyat.

B. Rumusan Masalah

Dengan latar belakang masalah tersebut, permasalahan yang muncul dalam penelitian ini adalah dalam pemilihan umum serentak tahun 2019 banyak kekurangan logistik, banyak kotak suara yang tidak tersegel, banyak surat suara yang tertukar antar Daerah Pemilih, rekapitulasi perhitungan suara terdapat kesalahan input C1 ke dalam sistem perhitungan Komisi Pemilihan Umum (KPU), terjadi kekelahan dari para penyelenggara pemilihan umum akibat beban kerja terlalu banyak dalam pelaksanaan pemilihan umum. Dengan demikian dapat diajukan pertanyaan-pertanyaan, yaitu:

1. Bagaimana Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Pasal 167 Ayat (3) Dan Pasal 347 Ayat (1) Nomor 37/PUU-XVII/2019 Tentang Evaluasi Pelaksanaan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019?
2. Bagaimana Implikasi yang Ditimbulkan Oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Pasal 167 Ayat (3) Dan Pasal 347 Ayat (1) Nomor 37/PUU-XVII/2019 Tentang Evaluasi Pelaksanaan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019 Terhadap Sistem Pemilihan Umum di Indonesia?
3. Bagaimana Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Pasal 167 Ayat (3) dan Pasal 347 Ayat (1) Nomor

37/PUU-XVII/2019 Tentang Evaluasi Pelaksanaan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019 Terhadap Sistem Pemilihan Umum di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari adanya penelitian ini yaitu:

1. Untuk Mendeskripsikan Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Pasal 167 Ayat (3) Dan Pasal 347 Ayat (1) Nomor 37/PUU-XVII/2019 Tentang Evaluasi Pelaksanaan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019.
2. Untuk Mendeskripsikan Implikasi yang Ditimbulkan Oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Pasal 167 Ayat (3) Dan Pasal 347 Ayat (1) Nomor 37/PUU-XVII/2019 Tentang Evaluasi Pelaksanaan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019 Terhadap Sistem Pemilihan Umum di Indonesia.
3. Untuk Mendeskripsikan Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Pasal 167 Ayat (3) dan Pasal 347 Ayat (1) Nomor 37/PUU-XVII/2019 Tentang Evaluasi Pelaksanaan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019 Terhadap Sistem Pemilihan Umum di Indonesia.

D. Kegunaan Penelitian

Beni Ahmad Saebani mengatakan, bahwasannya penelitian merupakan aktivitas yang bertujuan mengetahui seluk-beluk sesuatu. Penelitian dilakukan karena ada suatu masalah yang memerlukan jawaban atau ingin membuktikan sesuatu yang telah lama dialaminya atau mengetahui berbagai latar belakang terjadinya sesuatu. Banyak alasan munculnya penelitian.¹⁸

Penelitian dalam pengetahuan empiris, pada umumnya bertujuan menemukan, mengembangkan, atau menguji kebenaran pengetahuan. Menemukan berarti

¹⁸ Beni Ahmad Saebani, *Filsafat Ilmu dan Metodologi Penelitian*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2015, hlm 181

berusaha mendapatkan sesuatu untuk mengisi kekosongan atau kekurangan. Mengembangkan berarti memperluas dan menggali lebih jauh dalam apa yang sudah ada, sedangkan menguji kebenaran dilakukan jika apa yang sudah ada masih atau menjadi diragukan kebenarannya. Penelitian yang menemukan problematika baru biasanya disebut *research eksploratif*. Penelitian yang khususnya dimaksudkan untuk mengembangkan pengetahuan yang sudah ada disebut *penelitian pengembangan (developmental-research)*. Penelitian yang ditujukan untuk menguji kebenaran suatu pengetahuan disebut *research verivikatif*.¹⁹

Elvaniro Ardianto mengatakan, bahwasannya kegunaan dari penelitian itu sendiri merupakan penajaman spesifikasi sumbangan penelitian terhadap nilai manfaat praktis, juga sumbangan ilmiahnya bagi perkembangan ilmu.²⁰ Adapun kegunaan penelitian yaitu:

1. Secara akademis diharapkan mampu memberikan sumbangsih pemikiran mengenai pengembangan konsep ketatanegaraan mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-XVII/2019 tentang Evaluasi Pelaksanaan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019;
2. Secara praktisnya penelitian ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai gelar akademis strata satu (S1) dalam bidang Hukum Tata Negara.

¹⁹ Beni Ahmad Saebani, *Filsafat Ilmu dan Metodologi Penelitian*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2015, hlm 181

²⁰ Elvinaro Ardianto, *Metodologi Penelitian Untuk Public Relation*, Simbiosis Rekatama Media, Bandung, 2010, hlm 18

E. Hasil Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian terdahulu dilakukan supaya tidak terjadi duplikasi atau pengulangan terhadap penelitian atau kajian. Penelitian terdahulu pada dasarnya bertujuan untuk mendapatkan perbandingan atau acuan. Maka dari itu, penelitian terdahulu mencantumkan hasil-hasil penelitian yang sudah ada sebelumnya, seperti:

1. Clarisa Chevly Diory, skripsi Universitas Tarumanegara tahun 2018, dengan judul “Implikasi Penerapan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/ 2013 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019 Terhadap Keabsahan Pemilihan Umum Tahun 2014”. Skripsi ini menjelaskan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi tersebut sejak diucapkannya dalam sidang terbuka untuk umum sudah mempunyai hukum yang mengikat. Demi kepastian hukum, permohonan tersebut ditolak seluruhnya dan memperkuat keputusan sebelumnya, sebab putusan tersebut bertentangan dan tidak sejalan dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Maka pemilihan umum yang telah dilaksanakan pada tahun 2014 tidak memiliki dasar hukum dan tidak sah menurut hukum.

Sedangkan di dalam skripsi yang peneliti tulis ini yang berjudul “Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Pasal 167 ayat (3) dan Pasal 347 ayat (1) Nomor 37/PUU-XVII/2019 Tentang Evaluasi Pelaksanaan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019 Terhadap Sistem Pemilihan Umum di Indonesia Terhadap Sistem Pemilihan Umum di Indonesia Ditinjau Dari *Siyasah Dusturiyah*”. Skripsi ini menjelaskan

bahwa Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut menolak permohonan pemohon dengan seluruhnya dan memperkuat keputusan sebelumnya yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019. Namun dengan pertimbangan bahwa pemilihan umum serentak ini dapat memperkuat sistem presidensial. Akan tetapi, putusan tersebut berimplikasi pada asas-asas pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Sebab pemilihan umum 2019 dalam penyelenggaraanya tidak efektif dan efisien sesuai dengan yang diharapkan oleh Mahkamah Konstitusi;

2. Daniel Marhaen Paransi, Jurnal *Lex Crime* Volume VI, Nomor 3, Mei 2017, dengan judul “Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42 Tahun 2015 Terhadap Pemilihan Umum Kepala Daerah (PILKADA) Serentak”. Jurnal ini menjelaskan bahwa dalam putusan tersebut adanya perubahan dalam sistem pencalonan seseorang yang berstatus mantan narapidana yang selesai menjalani hukumannya, berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum menurut Mahkamah Konstitusi tidak memiliki dasar hukum yang mengikat, sehingga pada implementasinya dengan adanya aturan yang baru, bahwa adanya pelanggaran terhadap hak konstitusional warga negara.

Sedangkan di dalam skripsi yang peneliti tulis ini yang berjudul Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Pasal 167 ayat (3) dan

Pasal 347 ayat (1) Nomor 37/PUU-XVII/2019 Tentang Evaluasi Pelaksanaan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019 Terhadap Sistem Pemilihan Umum di Indonesia Terhadap Sistem Pemilihan Umum di Indonesia Ditinjau Dari *Siyasah Dusturiyah*". Skripsi ini menjelaskan bahwa Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut tetap melanjutkan pemilihan umum serentak untuk selanjutnya, dan pemilihan umum serentak ini sudah berkekuatan hukum dan konstitusional.

3. Ahmad Kandiaz, skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Tahun 2018, dengan judul "Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015 Tentang Pasangan Calon Tunggal Terhadap Demokrasi di Indonesia". Skripsi ini menjelaskan bahwa terdapatnya calon tunggal kepala daerah membawa dampak terhadap demokrasi dan masyarakat di Indonesia, dimana masyarakat lebih apatis dalam penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah secara serentak. Peran masyarakat yang seharusnya berpengaruh terhadap negara akan hilang karena adanya fenomena calon tunggal.

Sedangkan di dalam skripsi yang peneliti tulis ini yang berjudul Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Pasal 167 ayat (3) dan Pasal 347 ayat (1) Nomor 37/PUU-XVII/2019 Tentang Evaluasi Pelaksanaan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019 Terhadap Sistem Pemilihan Umum di Indonesia Terhadap Sistem Pemilihan Umum di Indonesia Ditinjau Dari *Siyasah Dusturiyah*". Skripsi ini menjelaskan bahwa penyelenggaraan pemilihan umum serentak untuk memilih Presiden

dan Wakil Presiden dan Lembaga Legislatif yang dilaksanakan secara serentak berpengaruh pada tingkat partisipasi masyarakat yang begitu antusias untuk memilih para pemimpin mereka. Sehingga tidak sedikit yang kecewa karena tidak terdapat pada Daftar Pemilih Tetap, dan secara tidak langsung sudah melanggar terhadap hak konstitusional sebagai hak pilih, kedaulatan rakyat dan asas-asas pemilihan umum yaitu umum dan bebas.

4. Firdayanti Dwi Putri, Skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten Tahun 2020, dengan judul “Pemilihan Umum Secara Serentak Legislatif Tahun 2019 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 Dalam Perspektif Masalah Mursalah”. Skripsi ini menjelaskan bahwa pelaksanaan pemilihan umum serentak sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 sesuai dengan pendapat Mahkamah Konstitusi bahwa pemilihan umum yang tidak serentak akan memperlemah sistem pemerintahan presidensial, pemilihan umum serentak adalah amanat konstitusi, pemilihan umum serentak akan mengarah pada efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pemilihan umum, serta hak warga negara untuk memilih secara cerdas akan membuat pemilihan umum serentak lebih efisien dalam pembiayaan penyelenggara. Ketika dilihat dari sudut pandang Masalah Mursalah, bahwa pemilihan umum serentak tahun 2019 dapat diambil dari segi kemandharatan dan kemanfaatan. Dari segi manfaat pemilihan umum dari sisi anggaran dan waktu sehingga dikemas tidak terlalu jauh dan

menguatkan sistem presidensial. Adapun dari segi kemadharatan, pelaksanaan pemilihan umum serentak menguras tenaga, pikiran, dan waktu untuk menyelesaikan hasil pungutan suara dan itu dengan batasan yang singkat, memakan waktu yang lama untuk dapat menghasilkan suatu hasil yang *ballance*.

Sedangkan di dalam skripsi yang peneliti tulis ini yang berjudul Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Pasal 167 ayat (3) dan Pasal 347 ayat (1) Nomor 37/PUU-XVII/2019 Tentang Evaluasi Pelaksanaan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019 Terhadap Sistem Pemilihan Umum di Indonesia Terhadap Sistem Pemilihan Umum di Indonesia Ditinjau Dari *Siyasah Dusturiyah*". Skripsi ini menjelaskan bahwa pemilihan umum serentak tahun 2019 memang pada dasarnya amanat konstitusi yang harus dipatuhi, namun ketika ada perdebatan dan permasalahan pada saat menjalankan peraturan tersebut perlu ditinjau kembali. Sebab pemilihan umum serentak bukannya hanya perihal untuk menguatkan sistem presidensialnya saja, akan tetapi harus memperhatikan dari segi demokratis atau tidaknya pemilihan umum tersebut dengan standarisasi para pemilihan atau warga negara dijamin hak-hak konstitusionalnya dalam memilih ataupun dalam mengurus jalannya pelaksanaan pemilihan umum serentak. Dari segi tinjauan *siyasah dusturiyah* bahwa pelaksanaan pemilihan umum serentak tahun 2019 menimbulkan banyak sekali kebingungan terutama bagi masyarakat yang mempunyai hak pilih yang dijamin oleh konstitusi mengalami kesulitan

dalam memilih akibat banyaknya gambar serta kertas suara, dan terkhusus bagi Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) harus bekerja keras dengan tekanan tinggi serta terjadinya kelelahan akibat beban kerja yang terlalu banyak untuk menyelesaikan lima kota suara dan jam kerja pun lima kali lipat di dapat bagi penyelenggara pemilihan umum sehingga mempengaruhi kondisi fisik dan terjadinya koban yang sakit dan meninggal dunia. Maka dari itu, pemilihan umum serentak 2019 sudah menyimpang pada konsep *siyasa dusturiyah* yaitu *hifdz al-ummah*.

5. M Saefuddin, skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Tahun 2020, dengan judul “Pelaksanaan Pemilihan Umum Serentak 2019 Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 Dalam Perspektif Hukum Islam”. Skripsi ini menjelaskan bahwa pelaksanaan pemilihan umum 2019 dilaksanakan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan serentak atau bersamaan dengan pemilihan umum anggota legislatif, pemilihan umum serentak ini menjawab kebutuhan peningkatan efektivitas warga negara terkait dengan waktu, energi, biaya untuk melaksanakan hak pilihnya yang lebih terjamin dan akan merasakan manfaat efisiensi dana dari penyelenggaraan pemilihan umum serentak. Pemilihan umum dalam pandangan Islam dapat digunakan sebagai salah satu cara dalam kehidupan kenegaraan, apabila negara yang bersangkutan telah memilih jalan demokrasi sebagai satu-satunya dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Akan tetapi, demokrasi yang

dimaksudkan merupakan demokrasi yang sesuai dengan ketentuan syari'ah.

Sedangkan di dalam skripsi yang peneliti tulis ini yang berjudul Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Pasal 167 ayat (3) dan Pasal 347 ayat (1) Nomor 37/PUU-XVII/2019 Tentang Evaluasi Pelaksanaan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019 Terhadap Sistem Pemilihan Umum di Indonesia Terhadap Sistem Pemilihan Umum di Indonesia Ditinjau Dari *Siyasah Dusturiyah*". Skripsi ini menjelaskan bahwa dalam pelaksanaannya, pemilihan umum serentak secara jelas berimplikasi pada sistem pemilihan umum dan demokrasi yang mempengaruhi aspek-aspek fundamental dalam sistem hukum, berbangsa, dan bernegara. Pemilihan umum serentak 2019 telah melanggar hak konstitusional warga negara selaku hak pilih, masyarakat kesulitan dalam menentukan pilihannya karena terlalu banyak gambar dan kertas suara, sehingga sulit memilih berdasarkan hati nuraninya. Ditinjau dari segi ketatanegaraan Islam atau *siyasah dusturiyah*, pemilihan umum serentak 2019 masih banyak ditemukan ketidaksesuaian dengan nilai-nilai ketatanegaraan Islam yang berupa nilai musyawarah, nilai keadilan, dan nilai persamaan, pada pelaksanaannya sudah menyimpang pada konsep *siyasah dusturiyah* yaitu *hifdz al-ummah*

F. Kerangka Pemikiran

1. Asas-Asas Pemilihan Umum

Pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia sejak zaman Orde Baru menganut asas Langsung, Umum, Bebas, dan Rahasia. Kemudian ketika pada era reformasi berkembang pula asas Jujur dan Adil. Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum Pasal 2 menyatakan bahwa pemilihan umum dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.²¹ Adapun yang dimaksud dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, yaitu:²²

- 1) Langsung, artinya rakyat pemilih mempunyai hak untuk secara langsung memberikan suaranya sesuai dengan kehendak hati nuraninya tanpa perantara;
- 2) Umum, artinya seluruh warga negara yang berusia 17 tahun atau telah menikah berhak untuk ikut memilih dan telah berusia 21 tahun berhak dipilih dengan tanpa ada diskriminasi (pengecualian);
- 3) Bebas, artinya rakyat pemilih berhak memilih menurut hati nuraninya tanpa ada pengaruh, tekanan atau paksaan dari siapapun atau dengan apapun;
- 4) Rahasia, artinya rakyat pemilih dijamin oleh peraturan tidak akan diketahui oleh pihak siapapun dan dengan jalan apapun siapa yang dipilihnya atau kepada siapa suaranya berikan (*secret ballot*);
- 5) Jujur, artinya dalam penyelenggaraan pemilihan umum, penyelenggaraan pelaksana, pemerintah dan partai politik peserta pemilihan umum, pengawas dan pemantau pemilihan umum, termasuk pemilih, serta semua pihak yang terlibat secara tidak langsung, harus

²¹ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 2

²² Frenki. *Asas-Asas Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum di Indonesia Menurut Fiqih Siyasah*.

bersikap jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- 6) Adil, artinya dalam penyelenggaraan pemilihan umum setiap pemilihan dan partai politik peserta pemilihan umum mendapat perlakuan yang sama serta bebas dari kecurangan pihak manapun.

Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia mengatur mengenai pemilihan umum termaktub di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 22E, dengan maksud untuk menjamin hak rakyat Indonesia dalam memilih pemimpin sesuai dengan pilihan mereka. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 22E ayat (1) menjelaskan bahwa pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.²³

2. Prinsip-Prinsip *Siyasah Dusturiyah*

Siyasah dusturiyah bagian dari *fiqh siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan negara, didalamnya juga membahas konsep-konsep konstitusi, legislasi, lembaga demokrasi dan syura, lebih luas lagi bahwa *siyasah dusturiyah* membahas konsep negara hukum dalam *siyasah* dan hubungan *symbiotic* antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak yang wajib dilindungi. Dalam *siyasah dusturiyah* mengenai peraturan perundang-undangan, pada prinsipnya harus mengacu pada *nash* (al-Qur'an dan Sunnah) dan prinsip *jalb al-mashalih wa dar al-mafasid* (mengambil maslahat dan menolak mudharat). Munawir Sjadzali memberikan penjelasannya bahwa ada 6 (enam) prinsip dalam *nash* yaitu tentang kedudukan manusia dimuka bumi dan prinsip-prinsip dalam kehidupan bermasyarakat seperti musyawarah atau konsultasi, ketaatan kepada pemimpin, keadilan, persamaan, dan hubungan baik antar umat atau kebebasan beragama. Sedangkan prinsip *jalb al-mashalih wa dar al-mafasid* (mengambil maslahat dan menolak mudharat) perlu

²³ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 22E

mempertimbangkan kembali situasi dan kondisi sosial kemasyarakatan, agar regulasi yang diundangkan sesuai dengan aspirasi masyarakat dan tidak memberatkan. Maka dari itu dirangkum oleh Abd al-Wahhab Khallaf bahwa yang diletakan dalam perumusan undang-undang dasar dalam prinsip Islam ialah tentang jaminan atas hak asasi manusia (HAM) dan persamaan kedudukan di mata hukum.²⁴

Dengan demikian, prinsip-prinsip yang diletakan dalam perumusan undang-undang dasar yaitu jaminan atas hak asasi manusia setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang dimata hukum, tanpa membeda-bedakan stratifikasi sosial, kekayaan, pendidikan dan agama.²⁵ Maka dari itu, tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan untuk merealisasikan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan manusia yang merupakan prinsip *fiqh siyasah* akan tercapai.²⁶

Atas dasar itulah, *siyasah dusturiyah* merupakan bagian dari *fiqh siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan negara. Terutama yang lebih spesifik lingkup pembahasannya mengenai prinsip dasar yang berkaitan dengan bentuk pemerintahan, aturan yang berkaitan dengan hak-hak rakyat dan mengenai pembagian kekuasaan.

3. *Maqashid Al-Syari'ah*

Secara bahasa *maqashid al-syari'ah* adalah *istiqamah al-thariq* dan *al-i'timad* (bepegang teguh pada satu jalan) dan *al-syari'* (Allah SWT) pun menghendaki untuk merealisasikannya. Sesungguhnya *al-syari'* (Allah SWT) telah menjadikannya sebagai *al-kasr fi ayy wajhin k'ana* (menyelesaikan masalah dengan cara apa pun), akan tetapi tetap berpegang teguh pada prinsip *al-'adl wa al-tawassuth 'adam al-ifrat wa al-tafrith* (mengambil sikap pertengahan dan tidak berlebih-lebihan). Maka dari itu, *maqashid al-syari'ah* adalah tujuan dan kiblat dari hukum syara', dimana

²⁴ Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani Lubis, *Ilmu Hukum Dalam Simpulan Siyasah Dusturiyah Refleksi Atas Teori dan Praktek Hukum Tata Negara di Indonesia*, Semesta Aksara, Yogyakarta, 2019, hlm 12-13

²⁵ Muhammad Iqbal, *Kontektualisasi Doktrin Politik Islam*, Kencana, Jakarta, 2014, hlm 154

²⁶ A. Dzajuli, *Fiqh Siyasah "Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah"*, Prenada Media, Jakarta, 2003, hlm 47

semua mujtahid harus menghadapkan perhatiannya kesana. Salah satu prinsip yang dikedepankan dalam *maqashid al-syari'ah* adalah mengambil jalan tengah dan tidak berlebih-lebihan dalam mengaplikasikannya, karena masalah yang akan diwujudkan itu harus mengacu kepada wahyu, tidak semata-mata hasil dari pemikiran saja.²⁷

Penemuan teori *maqashid al-syari'ah* diilhami oleh dalil-dalil berupa ayat al-Qur'an dan Hadits Nabi SAW. Menurut al-Khadimiy, bahwa indikasi dalil untuk mengatakan masalah adalah tujuan utama dari *maqashid al-syari'ah* itu sangat banyak jumlahnya. Dalil-dalil yang mengindikasikan kepada masalah tersebut terdapat dalam al-Qur'an, Sunnah, Ijma' Sahabat, pendapat para tabi'in dan seluruh mujtahid. Dalam berbagai dalil tersebut disinyalir bahwa ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam hukum-hukum yang ditetapkan pada dasarnya adalah untuk mewujudkan kemaslahatan sebagai perwujudan dari *maqashid al-syari'ah*. Seluruh penetapan hukum-hukum itu menghendaki terealisasinya hal-hal yang membawa manfaat dan kebaikan kepada manusia dari hal-hal yang membahayakan dan merusak dirinya. Menurut al-Khadimiy, ada sebagian ulama yang menjadikan ayat-ayat al-Qur'an sebagai batu pijakan hukum untuk teori *maqashid al-syari'ah*.²⁸ Ayat-ayat dimaksud yaitu:

Al-Qur'an Surah an-Nisaa [4]: ayat 28:²⁹

يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا

Artinya: Allah hendak memberikan keringan kepadamu, karena manusia diciptakan bersifat lemah.

Al-Qur'an Surah at-Talaq [65]: ayat 7:³⁰

²⁷ Busyro, *Maqashid al-Syari'ah Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah*, Kencana, Jakarta, 2019, hlm 11

²⁸ Busyro, *Maqashid al-Syari'ah Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah*, Kencana, Jakarta, 2019, hlm 14

²⁹ Tim Penyusun, *Mushaf Tajwid Warna dan Terjemah*, UD. Insan Mulia Kreasi, Wonogiri, 2019, hlm 83

³⁰ Tim Penyusun, *Mushaf Tajwid Warna dan Terjemah*, UD. Insan Mulia Kreasi, Wonogiri, 2019, hlm 559

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قَدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا
سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya: Hendaknya orang yang mempunyai keluasaan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan.

Secara umum ayat-ayat di atas menggambarkan bahwa, syariat Islam adalah syariat yang mudah dan tidak menginginkan adanya kesulitan dalam melaksanakannya. Seorang Muslim tidak dibebani sesuatu melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Menjadikan syariat Islam mudah untuk diamalkan dan menghindarkan dari kesulitan dalam pelaksanaannya adalah sebuah kemaslahatan. Tidak ada satu pun ketentuan dalam syariat Islam yang dimaksudkan untuk memberi beban yang tidak sanggup untuk dipikul oleh seseorang, karena apabila membebani seseorang dengan sesuatu yang tidak sanggup untuk dipikulnya maka merupakan suatu kemafsadatan. Semua hal yang dapat mewujudkan kemaslahatan itu harus diperjuangkan, sebaliknya semua hal yang mengakibatkan kemudharatan, kesulitan, dan bahaya mesti dihilangkan. Maka dengan demikian, *maqashid al-syari'ah* yang berujung pada kemaslahatan, diyakini mempunyai landasan yang kuat, baik dalam penemuannya maupun dalam pengembangannya.³¹

Teori *Maqashid Asyariah Al Khamsah* (Lima Maksud/Tujuan dari Hukum Syari'ah) dari Asyatibi, maka maksud dari tujuan dari hukum yaitu untuk melindungi kepentingan *Daruriyat* (yang mutlak harus dipenuhi) yakni perlindungan atas jiwa manusia, perlindungan atas agama, perlindungan atas akal fikiran manusia, perlindungan atas keturunan dan perlindungan atas harta kekayaan.³²

³¹ Busyro, *Maqashid al-Syari'ah Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah*, Kencana, Jakarta, 2019, hlm 18

³² Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-XVII/2019, hlm 225

4. Teori *Hifdz al-Ummah*

Hifdz al-ummah (pemeliharaan persatuan) sangat penting dalam kehidupan bernegara, sebab *hifdz al-ummah* merupakan bagian dari *maqashid al-syari'ah*.³³ Hal ini berdasarkan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah al-Hujurat [49] ayat: 10³⁴

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوِيكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Artinya: Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu (yang berselisih) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat.

M. Quraish Shihab berpandangan terhadap ayat tersebut bahwasannya, penggunaan kata *ikhwah* dalam arti persaudaraan seketurunan ketika berbicara perihal per-saudaraan sesama muslim, dan tidak menggunakan kata *ikhwan*, yaitu bertujuan untuk mempertegas dan mempererat jalinan hubungan antara sesama muslim, seolah-olah hubungan tersebut bukan hanya dijalin oleh keimanan (yang dalam ayat ini ditunjukkan dalam kata *al-mu'mininun*), melainkan juga seolah-olah dijalin dalam persaudaraan seketurunan (yang ditunjukkan oleh kata *ikhwah*). Maka sudah menjadi kewajiban ganda bagi orang-orang beriman agar selalu menjalin hubungan persaudaraan yang harmonis diantara mereka, dan tidak ada satu pun yang dijadikan alasan untuk melahirkan keretakan hubungan.³⁵

Menurut pendapat Ibn Taimiyah yang dikutip oleh Hamka Haq tentang *hifdz al-ummah* di dalam suatu pemerintahan negara bahwasannya, negara merupakan kekuatan yang dapat menyelenggarakan dan sekaligus mengatur kehidupan masyarakat dalam segala aspek. Sejahtera-jahatnya pemimpin dalam suatu negara, tentu masih terdapat kemaslahatan yang dapat terlaksana olehnya, apalagi pemimpin yang dapat menegakkan jihad jihad,

³³ Nurlailatul Musyafa'ah, *Pemilihan Umum Kepala Daerah Serentak Perspektif Maqashid al-Syari'ah*, al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam, Vol 6, No. 2, Oktober 2016, hlm 391

³⁴ Tim Penyusun, *Mushaf Tajwid Warna dan Terjemah*, UD. Insan Mulia Kreasi, Wonogiri, 2019, hlm 516

³⁵ Nurlailatul Musyafa'ah, *Pemilihan Umum Kepala Daerah Serentak Perspektif Maqashid al-Syari'ah*, al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam, Vol 6, No. 2, Oktober 2016, hlm 391

melaksanakan keadilan, mengurus ibadah haji dan pelaksanaan hari-hari besar keagamaan, dan menolong kaum yang lemah.³⁶

Menurut A. Dzajuli mengatakan bahwa, tujuan hukum islam adalah memelihara umat atau *hifzd al-ummah min janib al-wujud*. Harapan manusia terhadap hukum pada umumnya meliputi harapan keamanan dan ketentraman hidup tanpa batas waktu. Oleh sebab itu, manusia berharap pada hal-hal sebagai berikut:³⁷

- 1) Kemaslahatan hidup bagi diri sendiri maupun orang lain;
- 2) Tegaknya keadilan, yang bersalah harus mendapat hukum yang setimpal dengan perbuatannya dan yang tidak bersalah harus mendapat perlindungan hukum yang baik dan benar;
- 3) Persamaan hak dan kewajiban di dalam hukum;
- 4) Saling kontrol di dalam masyarakat, sehingga tegaknya hukum diwujudkan oleh masyarakat itu sendiri, seperti adanya sistem keamanan lingkungan;
- 5) Kebebasan berekspresi, berpendapat, bertindak dengan tidak melebihi batas-batas hukum dan norma sosial;
- 6) Regenerasi sosial yang positif dan bertanggungjawab terhadap masa depan kehidupan sosial dan kehidupan berbangsa serta bernegara.

Hubungan diantara umat yang dilihat bukan kemaslahatan muslim secara individu atau keluarga, melainkan kemaslahatan muslim secara kelompok.

Dalam kehidupan bernegara secara *dharury* cara hidup berjamaah yang diutamakan, oleh sebab itu tentunya syariat mengharuskan mengorbankan jiwanya demi membela bangsa dan negara. Kebutuhan pembentukan suatu negara mencakup para pemimpin dan lembaga-lembaga lainnya. Namun, kedudukan suatu negara itu mencakup pemimpin tidak bersifat *dharury*,


³⁶ Maimunah, *Politik Islam Perspektif Maqashid al-Syari'ah*, El-Maslahah Journal, Vol 8. No 1, Juni 2018, hlm 21

³⁷ Nurlailatul Musyafa'ah, *Pemilihan Umum Kepala Daerah Serentak Perspektif Maqashid al-Syari'ah*, al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam, Vol 6, No. 2, Oktober 2016, hlm 392

tetapi hanya bersifat *hajjiyah*, maka syariat tidak membenarkan adanya korban jiwa demi mempertahankan kedudukan seorang pemimpin.³⁸

Politik merupakan perbuatan kebijakan yang diwujudkan dalam pengaturan, serta dilaksanakan dan diawasi untuk meraih sebanyak mungkin kemaslahatan bagi seluruh umat manusia di satu sisi dan di lain sisinya untuk menjauhkan dari kemadharatan. Oleh sebab itu, segala sesuatu yang berkaitan dengan kenegaraan dan politik harus mengandung dan dijaga perihal kemaslahatan, sehingga terhindar dari segala kerusakan. Di dalam politik dalam suatu negara wajib memperhatikan *hifdz al-ummah* atau kesatuan ummatnya agar terhindar dari perpecahan dan menciptakan *balдах thayyibah*.³⁹

Adapun berikut bagan pencapaian tujuan dalam penelitian ini.



³⁸ Maimunah, *Politik Islam Perspektif Maqashid al-Syari'ah*, El-Maslahah Journal, Vol 8. No 1, Juni 2018, hlm 21

³⁹ Maimunah, *Politik Islam Perspektif Maqashid al-Syari'ah*, El-Maslahah Journal, Vol 8. No 1, Juni 2018, hlm 21

G. Definisi Oprasional

Definisi oprasional dimaksudkan untuk menghindari terjadi kesalahan pemahaman dan perbedaan penafsiran yang berkaitan dengan judul skripsi. Hal ini bertujuan untuk memberikan penegasan atau pengertian terhadap judul yang dikaji. Sesuai judul dari penelitian tentang “Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Pasal 167 ayat (3) dan Pasal 347 ayat (1) Nomor 37/PUU-XVII/2019 Tentang Evaluasi Pelaksanaan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019 Terhadap Sistem Pemilihan Umum di Indonesia Ditinjau Dari *Siyasah Dusturiyah*”. Maka dari itu, peneliti akan menjelaskan istilah-istilah yang tertera dalam judul skripsi ini, yaitu sebagai berikut:

1. Implikasi, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), implikasi adalah keterlibatan atau keadaan terlibat.⁴⁰ Menurut Islamy yang telah diuraikan kembali oleh Andewi Suhartini, bahwasannya implikasi adalah segala sesuatu yang telah dihasilkan dari adanya proses perumusan kebijakan. Dengan kata lain implikasi adalah akibat-akibat dan konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkan dengan dilaksanakannya kebijakan atau kegiatan tertentu.⁴¹
2. Putusan, adalah suatu pernyataan yang berasal dari hakim dan diucapkan di dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan tujuan untuk

⁴⁰ <https://kbbi.web.id/implikasi>, [diakses pada tanggal 17 September 2021, 23:44 WIB]

⁴¹ <http://repo.iain-tulungagung.ac.id/16002/5/BAB%20II.pdf>, [diakses pada tanggal 17 September 2021, 23:56 WIB]

menyelesaikan perkara atau sengketa antara kedua belah pihak yang berperkara.⁴²

3. Mahkamah Konsitusi, adalah salah satu kekuasaan kehakiman yang berfungsi menyelesaikan perkara tertentu di bidang ketatanegaraan dengan maksud menjaga konstitusi agar dapat dilaksanakan secara bertanggungjawab sesuai dengan cita-cita demokrasi dan kehendak rakyat.⁴³
4. Pasal 167 ayat (3) dan Pasal 347 ayat (1) adalah pasal dan ayat yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pasal dan ayat tersebut merupakan norma yang diuji konstitusionalnya di Mahkamah Konstitusi.
5. Nomor 37/PUU-XVII/2019, adalah bentuk putusan Mahkamah Konstitusi tentang Evaluasi Pelaksanaan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019.
6. Sistem, adalah kumpulan dari elemen-elemen yang saling berinteraksi satu sama lain dengan maksud untuk mencapai tujuan tertentu.⁴⁴
7. Pemilihan Umum, menurut Pasal 1 ayat (1) dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, bahwasannya Pemilihan Umum (pemilihan umum) adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk

⁴² Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1988, hlm 167-168

⁴³ Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm 1

⁴⁴ Suryadharma dan Triyani Budyastuti, *Sistem Informasi Manajemen*, Uwais Inspirasi Indonesia, Ponorogo, 2019, hlm 2

memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁴⁵

8. *Siyasah dusturiyah* merupakan bagian *fiqh siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam bagian ini dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang) lembaga demokrasi dan *syura* yang merupakan pilar penting dalam perundang-undang tersebut.



⁴⁵ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017